



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2017/PA Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak dan Pengesahan Nikah dan antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kabupaten Manggarai Barat, sebagai
Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat dahulu di Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah NKRI, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan nomor 54/Pdt.G/2017/PA.Lbj tanggal 18 Desember 2017 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1990 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Termohon bernama xxxxxxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang

Hal 1 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama 1. xxxxxxxx, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, 2. xxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon, Termohon, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon dan Termohon sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
 4. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
 5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
 6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ana binti Abdul Rahman, umur 24 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
 7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tidak ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
 8. Bahwa pada bulan Agustus 1993 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada saat Pemohon sedang bekerja, alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak yang baru dilahirkan oleh Termohon karena Termohon tidak mau repot untuk mengurus anak tersebut, akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal 2 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 18 Juli 1990 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 27 Desember 2017 dan 26 Januari 2018 dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan

Hal 3 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----Surat.

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315050103750002 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 25 November 2012 yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2.----Fotokopi Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Macang Tanggar, Nomor Pem.042.2/429/XII/2017 yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

B.-----Saksi.

1. xxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Perikanan, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Menjaga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Termohon yang bernama xxxxxxxx, mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan dengan Termohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 25 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi;

2. **xxxxxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Menjaga;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Termohon yang bernama xxxxxxxx, mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan dengan Termohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 25 tahun;

Hal 5 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 54/Pdt.G/2017/PA.LBj tanggal 27 Desember 2017 dan 26 Januari 2018;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Hal 6 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan dalil permohonan Pemohon yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pengadilan agama Labuan Bajo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon yaitu fotokopi Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sudah hingga saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia);

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan di depan persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa ia hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan

Hal 7 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 25 tahun sampai sekarang adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 1990 Pemohon dan Termohon telah menikah di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah bapak kandung Termohon yang bernama H.Dahlan, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, tetapi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 25 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi;

Hal 8 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah bapak kandung Termohon yang bernama H.Dahlan, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 25 tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan selama Termohon pergi tidak ada komunikasi lagi, serta Pemohon sudah berusaha mencari alamat dan keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini kumulasi isbat nikah dan cerai talak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana petitum angka 2 surat permohonan Pemohon yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang di langsunikan pada tanggal 18 Juli 1990 di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah didapat fakta yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam, pada tanggal 18 Juli 1990, maka terhadap fakta tersebut ternyata telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut agama Islam;

Hal 9 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon tidak terkait hubungan darah maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6, 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan keduanya memeluk agama Islam serta antara keduanya tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta antara Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga bersama serta hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak pernah bercerai serta selama mejalani hidup berkeluarga tidak didapat suatu keberatan dan permasalahan dengan pihak lain, maka patut dinilai bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam pada tahun 1990 di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tetapi Pemohon dengan Termohon tidak mencatatkan pernikahannya sehingga Pemohon dengan Termohon melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 (huruf) b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun hal tersebut tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena telah dilakukan sesuai

Hal 10 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syari'at Islam, dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. Dengan demikian, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 25 tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Hal 11 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon, ternyata tidak berhasil, selain itu selama dalam proses persidangan, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya maka dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, sebagaimana kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), sedangkan tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah

Hal 12 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

رأرض لا ورض لا

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain".

Menimbang bahwa dengan telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya yang sekarang sudah kurang lebih 25 tahun, telah dilakukan usaha pencarian ke rumah orang tua Termohon dan kerabat dekat lainnya namun tidak ditemukan serta sudah tidak ada itikat baik dari Pemohon untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi, juga maksud dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon sebagai mana pada petitum angka 3 patut dikabulkan.

Hal 13 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

3.-----

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (xxxxxxx) dan Termohon (xxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 1990 di Menjaga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

4.-Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

5.-Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 syakban 1439 Hijriah oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Rasyid Rizani, S.H.I, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 14 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Supriadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harifa, S.E.I.
Hakim Anggota

H. Adam, S.Ag

Rasyid Rizani, S.H.I, M.H.I

Panitera Pengganti

Supriadi, S.H.M.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 350.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
	: Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Putusan No.54/Pdt.G/2017/PALbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)